



KEPALA DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK

NOMOR : 180/017/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum disebutkan bahwa Kelompok Keluarga Sadar Hukum dibentuk di Desa yang merupakan perwakilan masyarakat yang berada di Desa/Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM.

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan:

- a. penyuluhan hukum;
- b. temu sadar hukum;
- c. lomba keluarga sadar hukum;
- d. simulasi hukum;
- e. konsultasi hukum;
- f. bantuan hukum; dan
- g. kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gogik Kabupaten Semarang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 10 Juli 2023

KEPALA DESA GOGIK,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Semarang;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
 4. Camat Ungaran Barat Kabupaten Semarang;
 5. Para Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum; dan
 6. Arsip.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR : 180/ 017 /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM

NO.	NAMA	UNSUR	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK
1	2	3	4	5
1.	ASY'ARI	KETUA BPD	DESA GOGIK RT 09 RW 01	PEMBINA
2.	SUDJARWOTO, S.Pd	KEPALA DESA	DESA GOGIK RT 04 RW 02	PENANGGUNG JAWAB
3.	ALIS ARIFA RAHMAN, S.Pd ,MM	KASIE PEMERINTAHAN	DESA GOGIK RT 02 RW 01	KETUA
4.	IMRON	KADUS	DESA GOGIK RT 02 RW 02	WAKIL KETUA
5.	ROCHADI MADHIB	KADUS	DESA GOGIK RT 04 RW 01	SEKRETARIS
6.	YUDHA PRATAMA	KARANG TARUNA	DESA GOGIK RT 02 RW 01	WAKIL SEKRETARIS
7.	SUYAROH	PKK	DESA GOGIK RT 04 RW 02	BENDAHARA
8.	SUNARNI	PKK	DESA GOGIK RT 09 RW 01	SIE PENYULUH
9.	EMI YULIANA	PKK	DESA GOGIK RT 09 RW 01	SIE PENDAMPINGAN

KEPALA DESA GOGIK,

SUDJARWOTO

